

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



Kemunculan China sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik global telah mempengaruhi perilaku agresif China dalam sistem internasional. Hal ini diyakini sebagai upaya China dalam memenuhi kebutuhan yang semakin besar untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasionalnya.<sup>1</sup> Salah satu perilaku agresif China adalah klaim atas Laut China Selatan (LCS). Klaim China atas LCS telah dimulai semenjak pengeluaran peta China oleh pemerintahannya pada 1947. Dalam peta tersebut terdapat sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang menandai kedaulatan China atas sebagian besar wilayah LCS.<sup>2</sup>

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah LCS diperkirakan sebagai motif utama klaim China. Berdasarkan laporan *Energy Information Administration* (EIA) Amerika, China memperkirakan terdapatnya 213 miliar barel cadangan minyak di kawasan LCS, angka ini berada pada 10 kali lipat cadangan minyak yang dipunyai


---

<sup>1</sup> Tilman Prandt, *South China Sea-Old Worries on The Rise*, diakses di [www.e-ir.com](http://www.e-ir.com) pada 1 Juni 2016.

<sup>2</sup> Rizki Roza, Poltak Partogi Nainggolan, Samuel Victor Muhamad, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan* (P3DI & Azza Grafika, 2013) VIII.

oleh Amerika Serikat (AS). EIA juga memperkirakan bahwa di LCS terdapat cadangan gas alam yang sangat besar mencapai 900 triliun kaki kubik.<sup>3</sup> Selain kekayaan alam, LCS juga menjadi pusat kontrol jalur transportasi laut penting di kawasan yang sangat strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia.<sup>4</sup>

Klaim China di LCS menciptakan ketidakstabilan situasi keamanan di kawasan. Hal tersebut disebabkan terjadinya tumpang tindih klaim dengan beberapa negara di sekitar kawasan LCS. Setidaknya terdapat lima negara yang memiliki klaim di kawasan LCS, di antaranya adalah Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan. Vietnam pertama kali menyatakan kedaulatannya di LCS di dalam sebuah *White Paper* yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Vietnam pada tahun 1974.<sup>5</sup> Filipina menyatakan bahwa Kepulauan Spratly masuk wilayahnya semenjak penemuan kepulauan tersebut oleh direktur maritim Filipina Tomas Cloma pada 1947.<sup>6</sup> Malaysia, dan Brunei mengklaim berdasarkan kedekatan geografis dan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982.<sup>7</sup>



<sup>3</sup> BBC Indonesia, "Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan," diakses di [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict), pada 25 Mei 2016.

<sup>4</sup> Truong-Minh Vu, Nguyen The Phuong, *China and South Chine Sea Disputes*, diakses di [www.e-ir.com](http://www.e-ir.com) pada 1 Juni 2016.

<sup>5</sup> Raul Pedrozo, "China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea" CNA Analysis and Resolutions, 2014.

<sup>6</sup> Rohadatul Aisy, "Filipina dalam Sengketa Laut China Selatan", di akses di [www.academia.edu](http://www.academia.edu) pada 21 Agustus 2016.

<sup>7</sup> BBC Indonesia, "Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,"

Gambar 1.1:  
Tumpang Tindih Klaim di LCS



Sumber:

[http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict), diakses pada 25 Mei 2016.

Dari gambar di atas terlihat tumpang tindih garis klaim China dengan garis klaim resmi negara-negara di sekitar kawasan LCS yang menggunakan standar hukum laut internasional berdasarkan aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)<sup>8</sup>. Dalam peta tersebut juga terlihat gugusan kepulauan Spratly dan Paracel dan gugusan karang Scarborough yang menjadi pokok permasalahan persengketaan. Kedua kepulauan beserta gugusan karang tersebut dipercaya memiliki sumber daya alam yang

<sup>8</sup> ZEE merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai. Dalam kawasan tersebut, sebuah negara pantai memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya. Selain itu, negara tersebut juga berhak menggunakan kebijakan hukum di daerah tersebut. Lebih lengkapnya baca: Zona Ekonomi Eksklusif di [http://www.academia.edu/10109513/Zona\\_Ekonomi\\_Eksklusif](http://www.academia.edu/10109513/Zona_Ekonomi_Eksklusif).

berlimpah. Sampai tahun 2016, klaim *nine dash line* masih digunakan oleh China untuk memetakan wilayah kedaulatannya perairannya di kawasan LCS.

Tingginya tensi konflik persengketaan teritorial di LCS telah memicu ketegangan dan konfrontasi di kawasan LCS. Pada tahun 1974 terjadi perang terbuka antara Vietnam dan China atas Pulau Paracel. Dalam kasus ini China berhasil menguasai wilayah Paracel dan berdampak pada tewasnya beberapa tentara Vietnam.<sup>9</sup> Pertempuran untuk Kepulauan Paracel pada 1974 merupakan pertempuran pertama yang terjadi dalam permasalahan klaim teritorial di LCS.<sup>10</sup> Pada tahun 1988, pertempuran Vietnam dan China kembali terjadi di Kepulauan Sparty.<sup>11</sup> Untuk mengurangi pertikaian di LCS, pada tahun 2002 negara-negara *Assosiation of South East Asia Nations* (ASEAN) dan China sepakat untuk menandatangani *Declaration on The Conduct of The Parties in The Southeast China Sea* (DoC) yang memuat deklarasi kesepahaman tata perilaku antara negara-negara yang bersengketa di LCS.<sup>12</sup>

Pada 2007, insiden ketegangan antara Vietnam dan China kembali terjadi di Kepulauan Paracel.<sup>13</sup> Begitupun pada bulan April 2012, sempat terjadi kebuntuan antara China dan Filipina di gugusan karang Scarborough. Namun, ketegangan tersebut tidak memicu perang terbuka seperti tahun 1974 dan 1988.<sup>14</sup> Pada 2013 terlihat bahwa China tidak benar-benar patuh pada DoC yang telah disepakati dengan

---

<sup>9</sup> BBC Indonesia, "Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,"

<sup>10</sup> Ngo Minh Tri dan Koh Swee Lean Collin, "Lessons from the Battle of the Paracel Islands", diakses di <http://thediplomat.com/2014/01/lessons-from-the-battle-of-the-paracel-islands/> pada 30 Oktober 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Tempo.co, "China Langgar DOC Bangun Pulau di Laut China Selatan", diakses di <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/26/118678717/cina-langgar-doc-bangun-pulau-di-laut-cina-selatan>, pada 30 Mei 2016.

<sup>13</sup> Ngo Minh Tri dan Koh Swee Lean Collin, *Lessons from the Battle of the Paracel Islands*.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

negara-negara ASEAN.<sup>15</sup> China melakukan aktivitas berlebihan di beberapa titik di kawasan Kepulauan Spratly dan Paracel.<sup>16</sup> Aktivitas ini ditujukan untuk membangun pangkalan militer dan kepentingan strategis lainnya.<sup>17</sup> Hal tersebut memicu reaksi dari Filipina yang melaporkan kejanggalan tersebut ke Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag Belanda.<sup>18</sup>

AS sebagai negara yang dominan dalam sistem internasional turut mengancam tindakan yang dilakukan China di LCS. Menyiasati fenomena tersebut AS beserta sekutunya Jepang dan Australia memprakarsai pembentukan *Indo-Pacific Power*.<sup>19</sup> Pembentukan *Indo-Pacific Power* pada dasarnya ditujukan untuk meredam kekuatan China di Kawasan Pasifik serta aplikasi dari kebijakan Poros Asia (*Pivot to Asia*)<sup>20</sup> yang telah digagas Pemerintah AS sebelumnya. Langkah yang diambil oleh AS ini tentunya memunculkan reaksi dari China sebagai kekuatan baru dalam dunia internasional. Ketegangan politik antara China dan AS di wilayah LCS turut menyebabkan eskalasi konflik di LCS.

Dinamika dan eskalasi konflik yang terjadi di Laut China Selatan terus berlanjut dan memicu respon dari negara-negara Asia tenggara. Di tengah terjadinya

<sup>15</sup> Truong, *China and South China Sea Disputes*.

<sup>16</sup> Tempo.co, China langgar DoC.

<sup>17</sup> Rodion Ebbighausen, *Pangkalan Militer Cina Di Laut Cina Selatan*, Deutsche Welle (dw.com), diakses pada 28 Mei 2016.


<sup>18</sup> VOA Indonesia, "Indonesia Meminta China Klarifikasi Klaim di Laut China Selatan", diakses di [www.voaindonesia.com/a/3054508.html](http://www.voaindonesia.com/a/3054508.html), pada 22 Mei 2016.

<sup>19</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

<sup>20</sup> *Pivot To Asia* merupakan sebuah upaya penerapan kebijakan *rebalance* AS dari Timur Tengah dan dialihkan ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini didasari kepercayaan AS bahwa Asia Pasifik akan menjadi pusat aktivitas dunia internasional pada abad ke-21. Berdasarkan pernyataan AS, *Pivot to Asia* merupakan sebuah ungkapan atas strategi AS yang difokuskan ke kawasan Asia Pasifik. *Pivot to Asia* atau juga dikenal sebagai strategi *rebalancing* bersifat luas, tidak hanya keamanan tapi juga ekonomi, sosial, politik, serta diplomasi. Lebih lengkapnya baca: *Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik* di [www.Academia.edu](http://www.Academia.edu).

krisis keamanan LCS, terjadi *arms race* (perlombaan senjata) antar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pemerintah masing-masing negara berupaya memperkuat sistem pertahanan setiap negara dengan memperkuat kapabilitas militer. Peningkatan belanja militer paling signifikan negara-negara di kawasan Asia tenggara terlihat pada tahun 2013.<sup>21</sup> Berikut grafik perkembangan belanja militer negara-negara Asia Tenggara.

Grafik 1.1:  
Anggaran Militer Negara Asia Tenggara 2010-2014 (dalam juta dolar AS).



Sumber: <http://www.rappler.com/thought-leaders/92616-philippines-defense-budget>, diakses pada 15 Juni 2016.

Dalam grafik diatas terlihat bahwa secara umum negara di Asia Tenggara meningkatkan anggaran belanjanya militernya. Singapura, Vietnam, dan Filipina secara konsisten terus meningkatkan anggaran militernya dari 2010-2014. Grafik yang

<sup>21</sup> Philippines defense budget diakses di <http://www.rappler.com/thought-leaders/92616-philippines-defense-budget> pada 15 Juni 2016.

dinamis terlihat dalam anggaran militer Indonesia, di mana peningkatan anggaran cukup besar pada 2012 dan 2013 dan sedikit turun pada 2014. Namun secara keseluruhan, anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan yang paling tinggi diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun tidak semua negara Asia Tenggara terdapat dalam grafik, namun data tersebut memperlihatkan perlombaan pembangunan postur pertahanan masing-masing negara.

Pada dasarnya, Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi, namun dampak konflik terhadap kestabilan keamanan kawasan serta ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna memaksa Indonesia untuk melakukan langkah preventif demi menjaga kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah RI memperlihatkan kekhawatirannya terhadap eskalasi konflik yang terus terjadi. Dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014 ditegaskan bahwa kemunculan campur tangan pihak lain seperti AS dengan kebijakan *Pivot to Asia* oleh AS akan meningkatkan ketegangan politik di Laut China Selatan.<sup>22</sup>

Kekhawatiran pemerintah tersebut tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah RI dengan tujuan keamanan nasional. Menciptakan keamanan nasional secara menyeluruh merupakan tanggung jawab dari sebuah negara.<sup>23</sup> Pemerintah RI harus terus memperhatikan segala aspek yang berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional negara, baik ancaman internal

---

<sup>22</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pertahanan RE No. KEP/25/M/I/2014, tentang Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

<sup>23</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan RI No. Per/03/M/II/2018, Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.

maupun eksternal. Untuk mengatasi segala bentuk ancaman bagi Indonesia serta mendukung tercapainya keamanan nasional, negara cenderung memperkuat sistem pertahanan negara serta penguatan kapabilitas militer.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia tahun 2010-2014, pembahasan mengenai perkembangan keamanan lingkungan strategis menjadi salah satu faktor yang penting.<sup>24</sup> Berbagai kebijakan pertahanan didasarkan pada persepsi negara terhadap dinamika keamanan lingkungan strategis. Setidaknya terdapat tiga pokok kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang berkaitan dengan stabilitas keamanan kawasan. Pertama adalah pembangunan postur pertahanan negara yang disusun oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan RI 2010-2029.<sup>25</sup> Renstra Pertahanan ini dimaksudkan sebagai alat pencapaian kekuatan minimum yang dapat diandalkan dalam penjagaan keamanan nasional.<sup>26</sup> Komitmen pembangunan postur pertahanan Indonesia diarahkan pada pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*).

MEF merupakan kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan (internal maupun eksternal) yang bersifat mendesak.<sup>27</sup> Pemenuhan MEF dilaksanakan melalui Rematerialisasi,<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010-2014.

<sup>25</sup> Tantangan Dalam Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan laut Periode 2010-2014, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>26</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hal 105.

<sup>27</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003.

<sup>28</sup> Rematerialisasi adalah proses pemenuhan Tabel Organisasi Perlengkapan/Daftar Susunan Personil dan Peralatan (TOP/DSPP) personil dan materil satuan TNI.

Revitalisasi,<sup>29</sup> Relokasi,<sup>30</sup> dan Pengadaan dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dan kemampuan satuan tempur TNI.<sup>31</sup> Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah RI dalam mencapai MEF. Penguatan kapabilitas tersebut dilakukan untuk menimbulkan efek penangkal (*deterrence*) bagi segala kemungkinan gangguan dan ancaman bagi negara.<sup>32</sup>

Kedua, adalah kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan militer. Pada dasarnya kebijakan ini menggunakan TNI sebagai kekuatan utama dalam merespon ancaman aktual.<sup>33</sup> Hal ini direalisasikan dalam pembentukan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), dan menyiapkan Batalyon mekanis sebagai pasukan siaga (*standby force*). Dinamika konflik LCS membuat Pemerintah RI menempatkan kekuatan militer pada titik-titik terluar Indonesia yang dekat dengan konflik. Pada Mei 2016 peningkatan kapasitas personel dan peralatan tempur Indonesia dikerahkan ke wilayah Kepulauan Natuna.<sup>34</sup>

Terakhir adalah kebijakan kerjasama internasional dibidang pertahanan. Kebijakan kerja sama diarahkan kepada negara-negara tetangga yang berbatasan langsung serta negara-negara sahabat pada pengembangan kemampuan (*capacity building*), Mewujudkan ASEAN *Security Community* dan Peningkatan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO).<sup>35</sup> Kebijakan kerjasama internasional

---

<sup>29</sup> Revitalisasi adalah peningkatan strata satuan/penebalan satuan/materil satu tingkat di atasnya sesuai perkembangan ancaman di wilayah.

<sup>30</sup> Relokasi adalah pengalihan satuan/personel/materil dari satu wilayah ke proyeksi *flash point*.

<sup>31</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

<sup>32</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014, Hal 53

<sup>33</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

<sup>34</sup> Pontianak Post, "Tambah Kapal Patroli di Laut Natuna", diakses di <http://pontianakpost.co.id/tambah-kapal-patroli-di-laut-natuna>, pada 25 Mei 2016.

<sup>35</sup> Ibid, Kebijakan Pertahanan Negara 2014.

Indonesia bertujuan menciptakan perdamaian melalui jalur diplomasi. Dalam kasus LCS, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah memberikan beberapa alternatif penyelesaian konflik, seperti pengusulan draf awal kode etik (*zero draft code of conduct*) di LCS pada tahun 1998.<sup>36</sup> Usulan draf awal kode etik di LCS ini pada akhirnya menghasilkan *Declaration on The Conduct of The Parties in The Southeast China Sea* (DoC) yang ditanda tangani negara-negara ASEAN dan China pada tahun 2002. DoC bertujuan agar negara-negara yang terlibat dalam kasus LCS dapat menyelesaikan konflik dengan jalan damai dan tidak memicu konflik yang lebih besar.<sup>37</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Ketegangan dan persaingan politik antara China dan beberapa negara terkait klaim wilayah telah menciptakan instabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara. Ketegangan tersebut memicu terjadinya *arm race* antar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara serta pergerakan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Kawasan LCS. Campur tangan AS, Jepang, dan Australia untuk meredam kekuatan China turut memicu eskalasi konflik di kawasan LCS.

Keadaan tersebut memunculkan kewaspadaan dari Indonesia sebagai negara yang secara geografis sangat dekat dengan lokasi konflik. Dalam keadaan tersebut, Pemerintah RI terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Dimulai dari penguatan kapabilitas militer, pengusulan kerjasama

---

<sup>36</sup> Nurul Fitri Zainia Ariffien, "Upaya Diplomati Indonesia Terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan" e-Journal Unmul Vol 2, No. 3, 2014, hal 831-842

<sup>37</sup> *Ibid.*,

dengan China melalui organisasi ASEAN, dan sampai pada pergerakan personel militer Indonesia ke beberapa titik penting. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui hubungan dinamika Konflik Laut China Selatan dengan perubahan kebijakan pertahanan Indonesia.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

***Bagaimana Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Kebijakan Pertahanan Indonesia?***

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh konflik Laut China Selatan terhadap Kebijakan Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014-2016.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Untuk selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk semua kalangan. Diantaranya adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang penuntut ilmu serta mampu berkontribusi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lain dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional.
2. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan Indonesia di tengah dinamika konflik LCS.

## 1.6 Studi Pustaka

Untuk membantu pengembangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan rujukan. Rujukan pertama adalah tulisan karya Presiden ke-6 Republik Indonesia Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan judul “Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim”<sup>38</sup> Jurnal ini diterbitkan oleh Website JakartaGreater Forum Militer pada 28 Juni 2014. Dalam jurnal ini, SBY pada dasarnya memperhatikan aspek-aspek maritim berikut dengan persepsi ancaman yang terjadi dalam geopolitik kontemporer kawasan Asia Tenggara. SBY menggambarkan segala aktivitas maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan strategis kawasan dan implikasinya terhadap Indonesia.

Persepsi ancaman menurut SBY dapat memicu perlombaan pembangunan kekuatan maritim antara negara-negara yang terlibat dan hal tersebut dapat membahayakan bagi Indonesia apabila Indonesia tidak mengimbangnya. Tulisan dari SBY ini sangat membantu peneliti dalam membangun konsep dan pemetaan kekuatan maritim sebagai bagian yang berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di kawasan LCS. Sehingga pemetaan tersebut nanti dapat digunakan dalam merumuskan dan menghubungkannya dengan kebijakan pertahanan Indonesia.

Studi pustaka kedua adalah *The Potential for Sino-US Conflict in the South China Sea* oleh John Hemmings.<sup>39</sup> Dalam tulisan ini Hemming menjelaskan alasan

---

<sup>38</sup> Soesilo Bambang Yudhoyono, *Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim*. JakartaGreater.com diakses pada 30 Mei 2016.

<sup>39</sup> John Hemmings, *The Potential for Sino-US Conflict in the South China Sea*, diakses di [www.e-ir.com](http://www.e-ir.com) pada 1 Juni 2016.

AS menganggap China sebagai negara yang mampu mengganggu kepentingan nasional dan nilai-nilai yang dimiliki AS, salah satunya adalah kebebasan bernavigasi atas Laut China Selatan. Hemming beranggapan bahwa agresivitas China di LCS merupakan bentuk upaya kontrol China dalam membatasi pergerakan AS di kawasan Asia Pasifik dengan sekutu utamanya seperti Jepang dan Australia. Lebih lanjut, Hemming menggambarkan bahwa konflik di LCS berpotensi meledak sewaktu-waktu. Kunci untuk menjaga perdamaian antara AS dan China dalam konflik kawasan strategis ini adalah penanganan yang sangat hati-hati dari Washington dan Beijing. Melalui tulisan ini penulis menemukan beragam fakta dan alasan campur tangan AS dalam konflik yang terjadi di LCS.

Karya ke-3 adalah “Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut China Selatan Pada Tahun 2009-2014” yang ditulis Akmal dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.<sup>40</sup> Akmal melatar belakangi penelitiannya dengan menjelaskan latar belakang konflik LCS dan membahasnya dengan konsep dasar realisme. Kaum realisme berpendapat bahwa negara sebagai aktor dalam hubungan internasional bersifat rasional dengan memperhitungkan *cost and benefit*.

Selanjutnya Akmal menggunakan konsep strategi keamanan untuk mengelaborasi bagaimana Indonesia mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dalam tulisannya Akmal menjelaskan bahwa perancangan strategi tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal yang bersifat

---

<sup>40</sup> Akmal, “Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut China Selatan Pada Tahun 2009-2014” JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.

emosional, tapi didasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana di sini peneliti memperhatikan bagaimana faktor persepsi negara menunjukkan rasionalitas negara dalam mengambil kebijakan terkait konflik LCS. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada masa penelitian, Akmal memberi batasan penelitian pada 2009-2014, sedangkan penelitian ini berada pada jangka 2014-2016.

Studi pustaka ke-4 adalah tulisan Nurul Fitri Zainia Ariffien yang berjudul “Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan”.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini Nurul membahas tentang bahaya potensi konflik LCS terhadap teritorial Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna. Nurul berpendapat bahwa apabila konflik LCS meluas akan membahayakan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya.

Untuk membahas dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Nurul menggunakan konsep Diplomasi dan Negosiasi. Namun dalam tulisannya Nurul mengatakan bahwa belum ada perundingan dengan China terkait batas ZEE antara kedua negara. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang dirasa baik, yaitu mengusulkan draf awal kode etik (*zero draft code of conduct*) di LCS. Dan hal ini ternyata berhasil mewujudkan *Declaration on The Conduct of The Parties in The Southeast China Sea* (DoC) pada tahun 2002.

---

<sup>41</sup> Nurul Fitri Zainia Ariffien, “Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan” e-Journal Unmul Vol 2, No. 3, 2014, hal 831-842.

Penelitian Nurul berakhir pada kesimpulan bahwa DoC merupakan sebuah hasil yang baik bagi usaha Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa perkembangan zaman telah melahirkan dinamika baru dalam politik Internasional. DoC yang dideklarasikan pada 2002 tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang mampu menahan tingkah laku China di kawasan LCS. Maka dari itu, penelitian ini peneliti berkeinginan mendasari penelitian ini dengan melihat potensi konflik di LCS sebagai sebuah hal yang melatarbelakangi persepsi ancaman bagi Indonesia.

Karya terakhir adalah sebuah jurnal dari E. Estu Prabowo dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI dengan judul “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Laut China Selatan)”.<sup>42</sup> Dalam tulisan ini Estu menganggap bahwa strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi dinamika konflik di LCS belum terumuskan dengan baik. Estu mengemukakan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia masih menganggap bahwa konflik di LCS dapat diselesaikan melalui *soft power* dan tidak mengantisipasi penggunaan *hard power* yang akan berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Estu mengembangkan tulisannya dengan mengelaborasi perkembangan konflik LCS dan memperhatikan dinamika geopolitik yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya Estu menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia dengan menggunakan konsep persepsi ancaman yang terdapat secara eksplisit dalam Peraturan Presiden No. 41 tahun 2010. Mengacu pada peraturan

---

<sup>42</sup> E. Estu Prabowo, “Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Laut China Selatan)”, Jurnal Ketahanan Nasional, No. XIX (3), Desember 2013, Hal 118-129.

tersebut, Estu mengatakan bahwa pada saat ini terdapat dua ancaman yang tengah dihadapi Indonesia, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial.

Pada dasarnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Estu searah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan utama dari penelitian ini adalah jangka waktu penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Estu diterbitkan pada Desember 2013, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berawal dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Dengan kata lain, meskipun penelitian ini searah dengan karya tulis dari Estu namun dinamika Konflik LCS pada masing-masing penelitian berbeda.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Teori merupakan suatu bentuk pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan dapat diaplikasikan kedalam berbagai keadaan serta dapat digunakan untuk menganalisa suatu fenomena yang terjadi.<sup>43</sup> Teori berusaha menggabungkan konsep dan memberikan suatu penjelasan bagaimana konsep-konsep dapat berhubungan dengan logis.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma realisme sebagai acuan analisis.

Berbicara tentang isu keamanan negara tidak akan terlepas dari paradigma realisme. Realisme merupakan suatu aliran pemikiran klasik dalam Hubungan Internasional yang memandang bahwa negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional. Realisme percaya bahwa dalam sistem internasional yang anarki, keamanan merupakan pencapaian tertinggi yang harus dicapai negara.

---

<sup>43</sup> Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias, "Introduction: Methodology In International Relation Research". (Amazon: The University Of Michigan Press), 2004, hal 3-4.

<sup>44</sup> Mochtar Mas'oeid, Ilmu Hubungan Internasional, (Jakarta : LP3ES), 1990, hal.185.

Kenneth Waltz menjelaskan bahwa ketika keamanan sebuah negara terjamin, mereka dapat menentukan tujuan lainnya seperti ketenangan, keuntungan, dan kekuasaan.<sup>45</sup>

Kaum realis beranggapan bahwa negara perlu mencapai keamanan perang dengan membangun kekuatan sebagai bentuk persiapan menghadapi ancaman dan untuk meraih kepentingan nasional negara tersebut dan untuk menjaga keamanan negaranya.<sup>46</sup>

Dalam konteks penelitian ini, konflik LCS menjadi sebuah fenomena yang dinamis dan memiliki potensi untuk menjadi gangguan serta ancaman bagi keamanan Indonesia. Untuk itu, selanjutnya akan digunakan konsep kebijakan pertahanan dan persepsi ancaman untuk menganalisis persepsi ancaman Indonesia terhadap dinamika konflik yang tengah terjadi di Kawasan LCS, hingga akhirnya persepsi ancaman yang didapat akan dikorelasikan dengan konsep kebijakan pertahanan Indonesia.

### **1.7.1 Kebijakan Pertahanan**

Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi kebijakan negara telah dirumuskan dan dinyatakan oleh banyak ahli ilmu sosial dan politik. Michael Hill menyatakan bahwa kebijakan adalah satu set keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang diputuskan oleh aktor politik atau kelompok aktor tentang pemilihan tujuan dan cara pencapaiannya dalam situasi tertentu.<sup>47</sup> Robert Eyestone menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu hubungan

---

<sup>45</sup> David A Baldwin, *The Concept of Security, The Review of International Studies*, British International Studies Association, 1997, hal 21

<sup>46</sup> Sean Kay, Globalization, Power and Security. *Security Dialogue*, Vol.35, No.1 (2004), hal 6.

<sup>47</sup> Michael Hill dan Peter Hope, *Implementating Public Policy*, (London: Sage Publication) 2002.

antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>48</sup> Karena itu secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan pertimbangan situasi tertentu.

Kebijakan pertahanan merupakan sebuah turunan dari kebijakan negara yang difokuskan tujuannya pada isu pertahanan dan keamanan negara. Menurut Makmur Supriyatno, terdapat perbedaan antara pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan dan non-pertahanan. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dalam bidang pertahanan berhubungan dengan kepentingan nasional dan harus mampu mendefinisikan dengan jelas ancaman yang akan atau berpotensi untuk dihadapi.<sup>49</sup> Lebih lanjut Makmur menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses pembuatan kebijakan (*decision making process*) dalam bidang pertahanan. Ketiga tahap tersebut adalah menentukan kepentingan nasional (*determine national & vital interest*), mengetahui ancaman terhadap kepentingan nasional tersebut (*determine threats to those interest*), dan menentukan aksi/respon untuk menghadapi ancaman tersebut (*determine actions & priorities to neutralize thereats*).<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan pertahanan tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui korelasi antara dinamika konflik LCS terhadap kebijakan pertahanan Indonesia. Pertama, menentukan kepentingan nasional Indonesia terkait konflik yang tengah terjadi di LCS. Dalam hal ini, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan LCS, Indonesia tentunya memiliki beberapa

---

<sup>48</sup> Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy: a Study in Policy Leadership*, (London: Ardent Media) 1971.

<sup>49</sup> Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hal 134.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

kepentingan nasional di kawasan tersebut. Kedua adalah menentukan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia dengan menggunakan konsep persepsi ancaman. Dengan penggunaan konsep persepsi ancaman, potensi ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional akan dapat dianalisis dengan tepat. Ketiga adalah menentukan aksi/respon Indonesia terhadap persepsi ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional Indonesia dalam konteks konflik LCS.

### 1.7.2 Konsep Persepsi Ancaman

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau penerimaan langsung atas suatu kejadian yang dapat ditangkap dengan panca indera. Beberapa peneliti ahli hubungan internasional memiliki defenisi tersendiri mengenai persepsi. Proses munculnya persepsi dipengaruhi oleh jenis fenomena yang diamati. Persepsi negara terhadap sebuah fenomena dapat berupa peluang untuk keuntungan atau bahkan dapat berupa sebuah pandangan akan adanya ancaman. Untuk sebuah fenomena seperti konflik LCS, persepsi negara dapat mengarah pada adanya potensi ancaman yang muncul dari konflik tersebut.

Persepsi pada dasarnya dapat berbeda dari satu aktor dan aktor lain tergantung faktor apa yang mempengaruhi persepsi tersebut. Robert Jervis memiliki pandangan yang lebih kompleks terhadap persepsi. Menurut Jervis persepsi ancaman negara terdiri dari tiga elemen, *beliefs*, *images*, dan *intentions*, yang menentukan berbagai perilaku negara.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep persepsi

---

<sup>51</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, (New Jersey: Princeton University Press) 1976, hal 48.

yang dikemukakan oleh Robert Jervis dengan tiga elemennya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Beliefs*, merupakan proses munculnya persepsi berdasarkan suatu bentuk kepercayaan oleh pihak lain bahwa sebuah negara dapat melakukan hal yang mengancam keberadaannya.
2. *Images*, merupakan proses munculnya persepsi berdasarkan gambaran negara terhadap hal-hal yang jelas, tampak, dan tergambar dari tindakan yang dilakukan oleh negara lain.
3. *Intentions*, merupakan proses munculnya persepsi berdasarkan suatu bentuk penilaian atas apa yang akan dilakukan oleh suatu negara.

Dalam politik internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara lain serta fenomena dalam lingkup sistem internasional lainnya dapat memunculkan persepsi ancaman bagi sebuah negara. Lebih kuat lagi apabila tindakan yang dilakukan negara lain tersebut memunculkan konflik dalam sebuah kawasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep persepsi yang dikemukakan oleh Robert Jervis untuk menentukan persepsi negara terhadap perubahan lingkungan strategis Indonesia khususnya dalam konteks konflik LCS. Dari ketiga indikator tersebut nantinya akan diperoleh pemahaman tentang persepsi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam konteks konflik LCS. Sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan perilaku Indonesia yang ditunjukkan melalui perubahan-perubahan kebijakan pertahanan negara sebagai respon atas persepsi ancaman tersebut.

## 1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan penulis sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan internasional.<sup>52</sup>

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan otensitas.<sup>53</sup> Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian analisis deskriptif. Jenis ini dipilih dengan tujuan agar penulis dapat menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana korelasi antara konflik yang terjadi di LCS terhadap kebijakan pertahanan Republik Indonesia.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Demi mendapatkan penelitian yang fokus dan konsisten maka penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh konflik yang terjadi di LCS terhadap kebijakan pertahanan Indonesia sejak tahun 2014-2016. Namun peneliti tidak menutup kemungkinan akan penggunaan data yang mendukung penelitian meskipun berada di luar jangka waktu yang ditetapkan.

---

<sup>52</sup> Mohtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hal 2-3.

<sup>53</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal Social Humaniora*, Vol 9 No 2 2005, hal 58.

Penetapan batasan penelitian pada tahun 2014 disebabkan peningkatan aktivitas China di LCS serta meningkatnya intensitas pelanggaran perbatasan Indonesia oleh China. Selain itu, penelitian akan difokuskan pada rezim baru Pemerintah Indonesia yang dikepalai oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan pemilihan 2016 beralasan bahwa eskalasi konflik di Laut China Selatan masih terus berlanjut sampai saat ini.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.<sup>54</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Sedangkan unit yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati adalah unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.<sup>55</sup> Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Tingkat Analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.<sup>56</sup> Tingkat Analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat negara. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini peneliti melihat perilaku Indonesia dalam persepsi yang dimilikinya terhadap konflik yang tengah terjadi di LCS.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber yang

---

<sup>54</sup> Mohtar Mas'ood, hal 39.

<sup>55</sup> Ibid, hal 39.

<sup>56</sup> Ibid, hal 36.

berbentuk literatur akademik berupa; buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan website. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, penulis mencari data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pengaruh konflik Laut China Selatan terhadap kebijakan pertahanan Indonesia.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis merupakan cara yang dipakai untuk menemukan dan memberi arti pada serangkaian data dalam penelitian ini.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada kebijakan pertahanan Indonesia dengan bantuan konsep kebijakan pertahanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga tahap perumusan kebijakan pertahanan, pertama menentukan kepentingan nasional, kedua menentukan ancaman terhadap kepentingan nasional, dan ketiga respon terhadap ancaman. Untuk mendapatkan analisis yang tepat terhadap ancaman, digunakan konsep persepsi ancaman untuk mengetahui persepsi ancaman Indonesia terhadap konflik LCS. Melalui proses perumusan persepsi ancaman Indonesia dan kaitannya dengan konsep kebijakan pertahanan, penulis diharapkan mampu menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan konflik LCS terhadap kebijakan pertahanan Indonesia.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini, diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat

---

<sup>57</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal 27.

<sup>58</sup> Mas'ood, Hal 9.

Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Dinamika Konflik Laut China Selatan. Pada bab ini akan dijelaskan dinamika konflik yang terjadi di LCS. Dimulai dari sejarah, penyebab konflik, dan negara-negara yang terlibat dalam konflik yang masih terjadi sampai saat ini.

BAB III, Kebijakan Pertahanan Indonesia Terkait Konflik Laut China Selatan. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia terhadap berbagai konflik khususnya di LCS.

BAB IV, Analisis Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terkait Kebijakan Pertahanan Indonesia 2014-2016. Bab ini menganalisis pengaruh konflik LCS terhadap kebijakan pertahanan Indonesia pada 2014-2016. Analisis ini akan dibangun menggunakan konsep dan metode yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB 5, Penutup. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan menyatakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

